



Peran Majelis Ulama Indonesia dalam Legislasi Nasional: Kajian terhadap Produk Hukum Berbasis Nilai Islam

Ahmad Rosidi¹, Muhammad Dafa², Hamzah³, Sutan Oloan⁴

¹²³⁴ Universitas Islam Negeri SYAHADA Padang Sidimpuan, Indonesia

Corresponding Author: Ahmad Rosidi, ✉ E-mail: rosidipulungan@gmail.com

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan dan peran Majelis Ulama Indonesia dalam legislasi nasional serta mekanisme transformasi nilai-nilai Islam ke dalam produk hukum positif. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, dan fatwa MUI, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, artikel jurnal, dan hasil penelitian yang relevan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan analisis deskriptif-interpretatif dan analisis isi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MUI tidak memiliki kewenangan legislasi formal dan fatwanya tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Namun, MUI mempunyai pengaruh yang kuat sebagai sumber hukum materiil melalui peran normatif, konsultatif, dan legitimatif. Fatwa MUI dapat memperoleh kekuatan hukum mengikat apabila substansinya diadopsi atau dituangkan ke dalam peraturan yang dibentuk oleh lembaga negara yang berwenang. Pola tersebut terlihat dalam pengaturan perbankan syariah, Surat Berharga Syariah Negara, dan jaminan produk halal. Dalam hubungan tersebut, MUI menyediakan standar dan legitimasi substantif berdasarkan hukum Islam, sedangkan negara menjalankan fungsi formalisasi, administrasi, pengawasan, dan penegakan hukum. Penelitian menyimpulkan bahwa MUI merupakan mitra strategis dalam pembangunan hukum nasional berbasis nilai Islam, tetapi keterlibatannya harus tetap berada dalam kerangka Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, demokrasi, pluralisme, dan prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

Kata Kunci Keywords

Majelis Ulama Indonesia; legislasi nasional; fatwa; hukum Islam; hukum nasional.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum yang mendasarkan penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara menunjukkan bahwa setiap produk hukum

nasional harus mencerminkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Pada saat yang sama, Pasal 29 UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa serta menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Konfigurasi konstitusional tersebut memberikan ruang bagi nilai-nilai agama untuk berkontribusi dalam pembangunan hukum nasional, tanpa menjadikan salah satu agama sebagai satu-satunya sumber hukum yang berlaku bagi seluruh warga negara.

Dalam konteks tersebut, nilai-nilai hukum Islam menjadi salah satu unsur penting yang memengaruhi perkembangan hukum nasional Indonesia. Pengaruh tersebut tidak hanya terlihat dalam hukum keluarga dan peradilan agama, tetapi juga berkembang dalam bidang ekonomi syariah, perbankan, jaminan produk halal, wakaf, zakat, asuransi, pasar modal, dan surat berharga negara. Namun, transformasi nilai Islam menjadi hukum nasional tidak berlangsung secara otomatis. Norma keagamaan harus melalui proses legislasi, harmonisasi, pembahasan politik, dan pengujian kesesuaiannya dengan Pancasila, konstitusi, hak asasi manusia, serta kebutuhan masyarakat yang majemuk. Oleh karena itu, pembentukan produk hukum berbasis nilai Islam pada dasarnya merupakan proses dialog antara norma agama, kebutuhan sosial, kebijakan negara, dan mekanisme demokrasi konstitusional.

Salah satu lembaga yang memiliki posisi penting dalam proses dialog tersebut adalah Majelis Ulama Indonesia atau MUI. MUI didirikan pada 26 Juli 1975 melalui Musyawarah Nasional I Ulama Indonesia sebagai wadah berhimpunnya ulama, zuama, dan cendekiawan Muslim dari berbagai organisasi kemasyarakatan Islam. Sejak pembentukannya, MUI menjalankan fungsi memberikan bimbingan kepada umat, menyampaikan nasihat kepada pemerintah, menjaga ukhuwah Islamiyah, serta memberikan fatwa atas persoalan keagamaan dan kemasyarakatan. Fungsi tersebut menempatkan MUI tidak hanya sebagai institusi keagamaan, tetapi juga sebagai penghubung antara aspirasi umat Islam dan kebijakan negara dalam berbagai bidang kehidupan nasional (Hosen, 2004).

Secara kelembagaan, kedudukan MUI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia memiliki karakter yang khas. MUI bukanlah lembaga negara yang dibentuk secara langsung oleh UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kewenangan legislatif sebagaimana DPR bersama Presiden. Akan tetapi, negara memberikan pengakuan terhadap fungsi tertentu MUI melalui berbagai peraturan perundang-undangan, khususnya dalam bidang ekonomi dan keuangan syariah serta penetapan kehalalan produk. Kondisi tersebut menyebabkan MUI sering dipahami sebagai *quasi non-governmental organization*

atau organisasi nonpemerintah yang menjalankan sebagian fungsi publik karena memperoleh pengakuan, dukungan, dan kewenangan tertentu dari negara (Abdilah & Novianto, 2019). Posisi ini memperlihatkan bahwa MUI berada pada ruang antara masyarakat sipil dan institusi negara.

Instrumen utama yang digunakan MUI dalam memengaruhi kehidupan sosial dan kebijakan hukum adalah fatwa. Fatwa merupakan pendapat atau penjelasan hukum Islam yang diberikan oleh ulama terhadap persoalan tertentu berdasarkan proses ijtihad. Bagi umat Islam, fatwa MUI dapat memiliki otoritas keagamaan, moral, dan sosiologis karena dipandang sebagai hasil kajian kolektif para ulama yang mempunyai kompetensi dalam bidang hukum Islam. Fatwa juga berfungsi merespons persoalan baru yang belum dijelaskan secara terperinci dalam sumber hukum Islam klasik, termasuk persoalan transaksi keuangan modern, teknologi, kesehatan, pangan, dan kehidupan sosial. Karena itu, fatwa MUI berkontribusi terhadap aktualisasi dan pengembangan hukum Islam kontemporer di Indonesia (Jamaa, 2018; Pelu & Tarantang, 2020).

Meskipun mempunyai pengaruh sosial yang kuat, fatwa MUI tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 beserta perubahannya. MUI bukan lembaga yang memiliki kewenangan formal untuk membentuk peraturan yang berlaku umum dan dapat dipaksakan oleh negara. Oleh sebab itu, fatwa pada dasarnya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagaimana undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, atau peraturan daerah. Dalam perspektif hukum nasional, fatwa lebih tepat diposisikan sebagai pendapat ahli, doktrin, atau sumber hukum materiil yang dapat dipertimbangkan oleh pembentuk peraturan. Fatwa memperoleh daya ikat yuridis apabila substansinya telah diadopsi atau diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh lembaga berwenang (Suhartono, 2017; Sidqi & Witro, 2020).

Dengan demikian, peran MUI dalam legislasi nasional tidak harus dimaknai sebagai kewenangan membuat undang-undang secara langsung. Peran tersebut dapat berlangsung melalui beberapa saluran, seperti penyusunan fatwa yang menjadi sumber hukum materiil, pemberian pendapat keagamaan kepada pemerintah dan DPR, keterlibatan dalam rapat dengar pendapat, penyampaian rekomendasi terhadap rancangan peraturan, serta partisipasi dalam penyusunan kebijakan sektoral. Fatwa dan pandangan MUI kemudian mengalami proses positivisasi ketika substansinya diterjemahkan ke dalam norma hukum oleh lembaga negara. Proses tersebut menunjukkan adanya transformasi dari norma keagamaan yang semula bersifat moral dan sosiologis

menjadi norma hukum positif yang mengikat masyarakat dan aparaturnegara (Alfitri, 2020; Suhartono, 2017).

Pengaruh MUI dalam proses positivisasi hukum Islam terlihat secara nyata dalam bidang perbankan syariah. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menentukan bahwa kegiatan usaha, produk, dan jasa perbankan syariah wajib tunduk kepada prinsip syariah. Prinsip syariah tersebut didasarkan pada fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang dalam penetapan fatwa syariah, yang dalam praktik kelembagaannya dilaksanakan oleh Dewan Syariah Nasional MUI. Fatwa tersebut selanjutnya diterjemahkan ke dalam regulasi yang dikeluarkan oleh otoritas berwenang. Mekanisme ini memperlihatkan bahwa fatwa MUI tidak mengikat semata-mata karena kedudukannya sebagai fatwa, melainkan karena substansinya telah memperoleh pengakuan dan bentuk hukum melalui peraturan negara (Suhartono, 2017; Alfitri, 2020).

Pola yang hampir sama ditemukan dalam pengaturan Surat Berharga Syariah Negara melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008. Pasal 25 undang-undang tersebut mengharuskan Menteri Keuangan meminta fatwa atau pernyataan kesesuaian syariah dari lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah sebelum penerbitan Surat Berharga Syariah Negara. Ketentuan tersebut memberikan posisi penting kepada fatwa MUI dalam menjamin bahwa instrumen pembiayaan negara tetap memenuhi prinsip keadilan, kehalalan, kemanfaatan, dan larangan terhadap transaksi yang bertentangan dengan syariah. Dalam bidang ini, MUI berperan menyediakan legitimasi dan standar normatif syariah, sedangkan keputusan administratif serta penerbitan instrumen tetap berada dalam kewenangan pemerintah.

Peran MUI juga tampak dalam pembentukan sistem jaminan produk halal. Dalam konstruksi awal Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, penyelenggaraan sertifikasi halal dilakukan melalui kerja sama antara Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, lembaga pemeriksa halal, dan MUI. Penetapan kehalalan produk dilakukan melalui sidang fatwa halal sebelum sertifikat diterbitkan oleh badan pemerintah yang berwenang. Walaupun beberapa ketentuan dalam sistem jaminan produk halal kemudian diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, pengaturan tersebut tetap menunjukkan bahwa pengetahuan dan otoritas keagamaan dapat diinstitusionalisasikan dalam pelayanan publik. Dinamika perubahan regulasinya sekaligus menegaskan bahwa hubungan MUI dan negara tidak bersifat tetap, tetapi terus berkembang sesuai kebutuhan hukum, efisiensi pelayanan, dan kebijakan pemerintah.

Besarnya pengaruh MUI dalam beberapa bidang legislasi menimbulkan persoalan yuridis dan demokratis yang perlu dikaji secara kritis. Pada satu sisi, keterlibatan MUI diperlukan untuk memastikan bahwa produk hukum yang mengatur kepentingan umat Islam memiliki landasan keagamaan yang memadai dan tidak menimbulkan keraguan mengenai kesesuaiannya dengan prinsip syariah. Pada sisi lain, produk hukum nasional berlaku dalam masyarakat yang plural sehingga pembentukannya harus menjamin kesetaraan warga negara, keterbukaan, akuntabilitas, dan perlindungan hak kelompok yang berbeda. Fatwa MUI juga tidak selalu terlepas dari perdebatan mengenai representasi, independensi, metode penetapan hukum, serta relasinya dengan kekuasaan politik. Karena itu, pengaruh MUI harus ditempatkan dalam mekanisme partisipasi masyarakat yang bermakna dan tetap tunduk pada konstitusi serta prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan (Sirry, 2013; Alfitri, 2020).

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas kedudukan fatwa MUI dalam hukum nasional, kekuatan mengikat fatwa, karakter kelembagaan MUI, dan kontribusi fatwa terhadap perkembangan hukum Islam. Suhartono (2017) dan Sidqi dan Witro (2020), misalnya, memusatkan perhatian pada kedudukan yuridis fatwa, sedangkan Abdilah dan Novianto (2019) mengkaji MUI sebagai lembaga *quango*. Jamaa (2018) menelaah kontribusi fatwa terhadap perkembangan hukum Islam kontemporer, sementara Alfitri (2020) mengemukakan karakter kekuasaan kuasi-legislatif MUI. Akan tetapi, kajian yang menghubungkan posisi kelembagaan MUI, mekanisme transformasi fatwa, partisipasi dalam proses legislasi, dan pembentukan berbagai produk hukum berbasis nilai Islam secara terpadu masih perlu dikembangkan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis peran Majelis Ulama Indonesia dalam legislasi nasional serta bentuk-bentuk pengaruhnya terhadap produk hukum berbasis nilai Islam. Kajian diarahkan untuk menjelaskan kedudukan MUI dalam sistem ketatanegaraan, status fatwa sebagai sumber hukum materiil, mekanisme transformasi nilai Islam menjadi hukum positif, dan batas konstitusional keterlibatan MUI dalam pembentukan hukum nasional. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bahwa kontribusi MUI tidak terletak pada kewenangan legislasi formal, melainkan pada kemampuan menyediakan argumentasi keagamaan, legitimasi normatif, masukan kebijakan, dan pedoman syariah yang selanjutnya diproses melalui mekanisme legislasi negara. Dengan demikian, pembentukan hukum berbasis nilai Islam dapat ditempatkan dalam kerangka negara hukum Pancasila yang demokratis, partisipatif, inklusif, dan berkeadilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma, asas, doktrin, dan sistem peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada kedudukan, fungsi, dan peran Majelis Ulama Indonesia dalam proses pembentukan produk hukum nasional yang mengandung nilai-nilai Islam. Kajian tidak diarahkan pada pengukuran perilaku masyarakat secara empiris, tetapi pada analisis hubungan antara fatwa, rekomendasi, dan pandangan keagamaan MUI dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan historis. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan pembentukan hukum nasional, perbankan syariah, surat berharga syariah negara, jaminan produk halal, serta bidang lain yang memperlihatkan keterlibatan MUI. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep fatwa, legislasi, positivisasi hukum Islam, sumber hukum materiil, dan hubungan antara lembaga keagamaan dengan negara. Sementara itu, pendekatan historis digunakan untuk menelusuri perkembangan kedudukan dan peran MUI sejak pembentukannya hingga keterlibatannya dalam kebijakan dan legislasi nasional.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 beserta perubahannya, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, serta peraturan lain yang relevan. Bahan hukum primer juga mencakup sejumlah fatwa dan keputusan MUI yang berkaitan dengan substansi peraturan perundang-undangan berbasis nilai Islam.

Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian, tesis, disertasi, dan publikasi akademik yang membahas MUI, hukum Islam, fatwa, politik hukum, dan pembentukan peraturan perundang-undangan. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, indeks, dan sumber penunjang lain yang digunakan untuk menjelaskan istilah atau konsep tertentu. Pemilihan sumber dilakukan dengan mempertimbangkan relevansi, otoritas penulis atau penerbit, keterbaruan, serta keterkaitannya dengan masalah penelitian agar data yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan dokumentasi. Peneliti mengidentifikasi, menginventarisasi, dan mengklasifikasikan peraturan perundang-undangan, fatwa MUI, dokumen kelembagaan, serta literatur ilmiah sesuai dengan tema penelitian. Bahan yang terkumpul kemudian dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, yaitu kedudukan MUI dalam sistem ketatanegaraan, status hukum fatwa MUI, bentuk partisipasi MUI dalam legislasi, mekanisme transformasi nilai Islam menjadi hukum positif, dan contoh produk hukum nasional yang dipengaruhi oleh pertimbangan syariah.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan teknik analisis deskriptif-interpretatif dan analisis isi. Setiap peraturan dan dokumen dianalisis untuk menemukan bentuk hubungan antara norma keagamaan yang dirumuskan MUI dengan norma hukum yang ditetapkan oleh negara. Hasil analisis selanjutnya disusun secara sistematis untuk menjelaskan pola keterlibatan MUI, batas kewenangannya, serta implikasinya terhadap pembangunan hukum nasional. Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yaitu berangkat dari prinsip dan ketentuan hukum yang bersifat umum menuju kesimpulan khusus mengenai peran MUI dalam legislasi nasional dan pembentukan produk hukum berbasis nilai Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Ulama Indonesia memiliki peran yang cukup kuat dalam pembentukan produk hukum nasional berbasis nilai Islam, tetapi peran tersebut tidak dijalankan melalui kewenangan legislasi formal. MUI tidak mempunyai kewenangan untuk membentuk undang-undang, peraturan pemerintah, atau jenis peraturan perundang-undangan lain yang mengikat masyarakat secara langsung. Peran MUI lebih banyak berada pada tahap perumusan dasar normatif keislaman melalui fatwa, rekomendasi, tausiah, dan pendapat keagamaan yang dapat digunakan oleh pemerintah dan lembaga legislatif sebagai bahan dalam merumuskan kebijakan. Dengan demikian, pengaruh MUI terhadap legislasi nasional bersifat tidak langsung, tetapi dalam bidang tertentu mempunyai daya pengaruh yang menentukan terhadap isi suatu peraturan.

Secara kelembagaan, MUI mempunyai kedudukan yang berbeda dari lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. MUI dibentuk sebagai wadah musyawarah ulama, zuama, dan cendekiawan Muslim, sehingga secara formal berada dalam lingkungan organisasi kemasyarakatan. Namun, hasil penelitian

menunjukkan bahwa beberapa peraturan perundang-undangan memberikan fungsi publik kepada MUI, terutama dalam penetapan prinsip syariah di bidang keuangan dan kehalalan produk. Keadaan tersebut menyebabkan MUI dapat dikategorikan sebagai lembaga *quasi non-governmental organization*, yakni lembaga nonpemerintah yang berada di antara ruang masyarakat sipil dan penyelenggaraan fungsi publik negara (Abdilah & Novianto, 2019).

Hasil penelaahan terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 beserta perubahannya menunjukkan bahwa fatwa MUI tidak tercantum dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Fatwa tidak dapat disamakan dengan undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, atau peraturan daerah karena MUI bukanlah lembaga pembentuk peraturan yang memperoleh kewenangan legislasi dari konstitusi atau undang-undang. Oleh karena itu, fatwa MUI pada dasarnya tidak memiliki kekuatan memaksa yang dapat ditegakkan oleh aparaturnya. Kedudukannya lebih tepat dipahami sebagai pendapat hukum keagamaan dan sumber hukum materiil yang dapat memengaruhi pembentukan norma hukum positif (Suhartono, 2017; Sidqi & Witro, 2020).

Meskipun tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan, fatwa MUI dapat memperoleh kekuatan hukum melalui proses transformasi atau positivisasi. Proses tersebut berlangsung ketika substansi fatwa diadopsi, dirujuk, atau diperintahkan pelaksanaannya oleh suatu peraturan yang dibentuk oleh lembaga negara yang berwenang. Dalam mekanisme ini, fatwa berfungsi sebagai sumber pengetahuan dan legitimasi syariah, sedangkan negara melakukan seleksi, perumusan ulang, harmonisasi, dan penetapan norma. Dengan demikian, kekuatan mengikat norma tersebut tidak semata-mata berasal dari otoritas keagamaan MUI, tetapi dari tindakan negara yang menuangkannya ke dalam peraturan perundang-undangan (Alfitri, 2020; Suhartono, 2017).

Temuan mengenai proses transformasi tersebut terlihat jelas dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang-undang ini mendefinisikan prinsip syariah sebagai prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang menetapkan fatwa syariah. Pasal 26 mengatur bahwa kegiatan usaha dan produk perbankan syariah wajib tunduk pada prinsip syariah yang difatwakan oleh MUI, kemudian fatwa tersebut dituangkan ke dalam regulasi yang dikeluarkan otoritas berwenang. Pola ini menunjukkan adanya pembagian fungsi: MUI menetapkan kesesuaian substansi dengan hukum Islam, sedangkan negara memberikan bentuk, prosedur, pengawasan, dan sanksi hukum terhadap pelaksanaannya.

Peran serupa ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara. Pasal 25 undang-undang tersebut mewajibkan Menteri Keuangan meminta fatwa atau pernyataan kesesuaian Surat Berharga Syariah Negara dengan prinsip syariah dari lembaga yang berwenang menetapkan fatwa di bidang syariah. Penjelasan pasal tersebut menyebutkan MUI atau lembaga lain yang ditunjuk pemerintah sebagai lembaga yang dapat memberikan pernyataan kesesuaian syariah. Ketentuan ini menempatkan pertimbangan syariah sebagai prasyarat substantif dalam penerbitan sukuk negara, sementara kewenangan penerbitan, pengelolaan, dan pertanggungjawabannya tetap berada pada pemerintah (Republik Indonesia, 2008a).

Dalam bidang jaminan produk halal, hasil penelitian menunjukkan adanya perkembangan pembagian kewenangan antara lembaga keagamaan dan lembaga pemerintah. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 pada awalnya menempatkan MUI sebagai lembaga yang menetapkan kehalalan produk melalui sidang fatwa, sedangkan sertifikat halal diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Setelah perubahan regulasi, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 mengatur bahwa sertifikat halal dapat diterbitkan BPJPH berdasarkan fatwa atau penetapan kehalalan dari MUI, MUI daerah, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, atau Komite Fatwa Produk Halal. Perubahan ini memperlihatkan bahwa otoritas keagamaan tetap menjadi dasar penetapan halal, tetapi pelaksanaannya telah didistribusikan kepada beberapa institusi untuk mendukung efektivitas pelayanan publik.

Berdasarkan perbandingan ketiga bidang tersebut, ditemukan bahwa pola keterlibatan MUI tidak bersifat seragam. Dalam perbankan syariah, fatwa MUI menjadi rujukan utama untuk merumuskan prinsip syariah yang kemudian dijabarkan oleh otoritas sektor keuangan. Dalam penerbitan SBSN, fatwa atau pernyataan kesesuaian syariah menjadi persyaratan sebelum pemerintah menerbitkan instrumen pembiayaan negara. Sementara itu, dalam jaminan produk halal, MUI menjalankan fungsi penetapan kehalalan bersama institusi keagamaan dan komite lain, sedangkan fungsi administratif sertifikasi berada pada BPJPH. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa peran MUI ditentukan oleh desain kelembagaan dan kebutuhan setiap sektor.

Hasil penelitian juga menemukan bahwa pengaruh MUI terhadap legislasi nasional dapat dibedakan menjadi peran normatif, konsultatif, dan legitimatif. Peran normatif dilaksanakan melalui penyusunan fatwa yang berisi penilaian mengenai halal, haram, sah, atau tidak sahnya suatu perbuatan dan transaksi berdasarkan hukum Islam. Peran konsultatif berlangsung ketika pandangan MUI dipertimbangkan dalam penyusunan kebijakan dan peraturan yang

berkaitan dengan kepentingan umat Islam. Adapun peran legitimatif terlihat ketika fatwa MUI digunakan untuk memberikan kepastian bahwa kebijakan atau produk tertentu telah sesuai dengan prinsip syariah. Ketiga peran tersebut menunjukkan bahwa kontribusi MUI tidak terbatas pada pemberian jawaban keagamaan, tetapi berkembang menjadi bagian dari tata kelola hukum Islam di Indonesia (Hosen, 2004; Jamaa, 2018).

Pengakuan terhadap peran MUI dalam perbankan syariah telah diuji melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XIX/2021. Mahkamah Konstitusi menolak permohonan yang mempersoalkan kewenangan MUI dalam menetapkan fatwa sebagai dasar prinsip syariah dalam perbankan. Dalam pertimbangannya, Mahkamah memandang MUI sebagai lembaga yang mempunyai kompetensi untuk memberikan jawaban dan fatwa terhadap persoalan keagamaan dan kemasyarakatan. Putusan tersebut memperkuat keberadaan MUI sebagai penyedia standar substantif syariah, dengan ketentuan bahwa pelaksanaan dan kekuatan mengikatnya tetap dituangkan melalui regulasi negara.

Pengujian terhadap peran lembaga fatwa dalam penerbitan SBSN juga dilakukan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XX/2022. Mahkamah menolak permohonan pengujian Pasal 25 Undang-Undang SBSN dan menyatakan bahwa pengaturan tersebut telah memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Putusan ini menunjukkan bahwa permintaan fatwa atau pernyataan kesesuaian syariah tidak dipandang sebagai penyerahan kewenangan negara kepada organisasi keagamaan. Kewenangan pemerintahan tetap dijalankan oleh Menteri Keuangan, sedangkan lembaga fatwa memberikan penilaian berdasarkan kompetensi keagamaannya (Republik Indonesia, 2022b).

Secara keseluruhan, hasil penelitian menghasilkan pola hubungan yang terdiri atas empat tahapan. Tahap pertama adalah produksi norma keagamaan melalui fatwa dan pendapat MUI. Tahap kedua adalah seleksi dan penyesuaian substansi fatwa oleh lembaga negara dengan kebutuhan kebijakan, konstitusi, dan sistem hukum nasional. Tahap ketiga adalah formalisasi melalui undang-undang atau peraturan pelaksana sehingga norma tersebut memperoleh kekuatan mengikat. Tahap keempat adalah implementasi dan pengawasan oleh lembaga pemerintah yang mempunyai kewenangan administratif. Pola tersebut menegaskan bahwa MUI berperan sebagai sumber otoritas substantif keislaman, tetapi negara tetap menjadi pemegang kewenangan formal untuk menetapkan dan menegakkan hukum.

Pembahasan Hasil Penelitian

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa peran MUI dapat dijelaskan melalui konsep kekuasaan kuasi-legislatif. MUI tidak membentuk peraturan perundang-undangan, tetapi fatwanya mampu memengaruhi isi dan arah regulasi, khususnya dalam bidang ekonomi syariah dan jaminan produk halal. Alfitri (2020) menyebutkan bahwa pelembagaan proses fatwa telah membuat Komisi Fatwa MUI menjalankan fungsi yang menyerupai lembaga perumus norma, meskipun tidak identik dengan lembaga legislatif negara. Karakter kuasi-legislatif tersebut lahir dari kombinasi antara kompetensi keagamaan, pengakuan sosial, dan rujukan langsung yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, pengaruh MUI tidak dapat dinilai hanya berdasarkan kedudukan formalnya, tetapi juga berdasarkan kemampuannya membentuk standar yang kemudian digunakan oleh negara.

Hubungan antara fatwa MUI dan hukum nasional juga menggambarkan berlakunya pluralisme hukum di Indonesia. Dalam satu bidang yang sama dapat ditemukan norma agama, norma sosial, ketentuan organisasi, dan hukum negara yang saling berinteraksi. Fatwa bekerja dalam lingkungan normatif keagamaan, sedangkan peraturan perundang-undangan bekerja dalam lingkungan hukum negara. Keduanya tidak harus dipertentangkan karena fatwa dapat menjadi bahan pembentukan hukum sepanjang penerimaannya dilakukan melalui prosedur konstitusional. Pola ini sejalan dengan karakter negara Pancasila yang tidak memisahkan agama secara mutlak dari kehidupan publik, tetapi juga tidak memberikan kekuasaan pemerintahan secara langsung kepada satu lembaga agama.

Kekuatan fatwa MUI perlu dibedakan menjadi kekuatan keagamaan-sosiologis dan kekuatan yuridis. Secara keagamaan, fatwa dapat dipatuhi oleh umat Islam karena adanya kepercayaan terhadap pengetahuan dan otoritas para ulama. Namun, kepatuhan tersebut berbeda dari kepatuhan terhadap undang-undang yang dapat dipaksakan melalui sanksi negara. Kekuatan yuridis baru muncul apabila pembentuk peraturan mengadopsi atau merujuk substansi fatwa ke dalam hukum positif. Oleh karena itu, pernyataan bahwa seluruh fatwa MUI secara otomatis mengikat masyarakat tidak tepat, sebagaimana juga tidak tepat apabila fatwa dianggap sama sekali tidak mempunyai pengaruh terhadap hukum nasional (Sidqi & Witro, 2020; Pelu & Tarantang, 2020).

Ketentuan dalam perbankan syariah dan SBSN memperlihatkan model pengaturan melalui rujukan normatif atau *incorporation by reference*. Undang-undang tidak merumuskan seluruh ketentuan fikih muamalah secara terperinci, tetapi memberikan ruang kepada lembaga yang kompeten untuk menetapkan kesesuaian syariah. Model ini memberikan fleksibilitas karena perkembangan produk keuangan berlangsung lebih cepat daripada proses pembentukan

undang-undang. Akan tetapi, fatwa tetap perlu diterjemahkan ke dalam regulasi otoritas negara agar memenuhi prinsip kepastian hukum, dapat diterapkan secara seragam, dan tersedia mekanisme pengawasan serta penyelesaian sengketa. Mekanisme tersebut sekaligus menjaga agar MUI tidak berubah menjadi lembaga pembentuk hukum negara di luar sistem konstitusional.

Perkembangan sistem jaminan produk halal menunjukkan terjadinya diferensiasi antara penetapan norma agama dan penyelenggaraan administrasi publik. Pada masa ketika sertifikasi halal lebih banyak dilaksanakan oleh MUI, fungsi pemeriksaan, fatwa, dan sertifikasi berada dalam lingkungan kelembagaan yang relatif berdekatan. Setelah pembentukan BPJPH dan penerbitan PP Nomor 42 Tahun 2024, penerbitan sertifikat menjadi kewenangan badan pemerintah, sementara penetapan kehalalan melibatkan MUI, MUI daerah, MPU Aceh, atau Komite Fatwa Produk Halal. Pembagian tersebut dapat meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas, tetapi juga memerlukan keseragaman standar agar tidak muncul perbedaan keputusan kehalalan antara lembaga yang berwenang.

Besarnya pengaruh MUI juga harus diimbangi dengan keterbukaan, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 telah memperkuat prinsip partisipasi masyarakat yang bermakna dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, pandangan MUI tidak seharusnya menjadi satu-satunya pertimbangan ketika suatu produk hukum akan diberlakukan kepada masyarakat luas yang memiliki latar belakang agama dan keyakinan berbeda. Pembentuk undang-undang tetap harus mempertimbangkan prinsip nondiskriminasi, perlindungan hak konstitusional, kepentingan umum, serta pendapat kelompok masyarakat lainnya. Kritik Sirry (2013) mengenai kontroversi sejumlah fatwa MUI juga menunjukkan pentingnya mekanisme pengujian publik terhadap alasan, metode, dan dampak sosial sebuah fatwa.

Berdasarkan keseluruhan temuan, peran ideal MUI dalam legislasi nasional adalah sebagai mitra kritis dan sumber otoritatif di bidang hukum Islam, bukan sebagai pengganti lembaga legislatif maupun pemerintah. MUI perlu menyediakan fatwa yang argumentatif, transparan, responsif terhadap perkembangan sosial, dan mempertimbangkan kemajemukan masyarakat Indonesia. Pada saat yang sama, pemerintah dan DPR harus memastikan bahwa setiap nilai Islam yang diadopsi menjadi hukum nasional telah melalui harmonisasi dengan Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, hak asasi manusia, dan prinsip pembentukan peraturan yang baik. Hubungan yang proporsional tersebut memungkinkan nilai-nilai Islam memberikan kontribusi substantif

terhadap pembangunan hukum nasional tanpa mengurangi karakter demokratis, plural, dan konstitusional negara Indonesia.

KESIMPULAN

Majelis Ulama Indonesia memiliki peran penting dalam legislasi nasional, khususnya dalam pembentukan produk hukum yang berkaitan dengan nilai-nilai Islam. Peran tersebut tidak berbentuk kewenangan legislasi formal karena MUI bukan lembaga negara yang memiliki kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan. Kontribusi MUI diwujudkan melalui penerbitan fatwa, rekomendasi, pertimbangan keagamaan, dan pemberian standar kesesuaian syariah yang dapat digunakan oleh pemerintah dan lembaga legislatif sebagai sumber hukum materiil. Dengan demikian, MUI berperan sebagai penyedia legitimasi dan dasar normatif keislaman, sedangkan kewenangan untuk menetapkan serta menegakkan hukum tetap berada pada lembaga negara yang berwenang.

Transformasi fatwa MUI menjadi hukum positif berlangsung melalui proses adopsi, harmonisasi, dan formalisasi dalam peraturan perundang-undangan. Pola tersebut terlihat dalam pengaturan perbankan syariah, Surat Berharga Syariah Negara, dan jaminan produk halal. Dalam perbankan syariah, fatwa MUI menjadi dasar penentuan prinsip syariah yang kemudian dituangkan ke dalam regulasi otoritas sektor keuangan. Dalam penerbitan Surat Berharga Syariah Negara, fatwa atau pernyataan kesesuaian syariah menjadi persyaratan substantif sebelum instrumen diterbitkan. Sementara itu, dalam penyelenggaraan jaminan produk halal, otoritas keagamaan berperan dalam penetapan kehalalan produk, sedangkan fungsi administratif sertifikasi dilaksanakan oleh lembaga pemerintah. Hal ini menunjukkan adanya pembagian fungsi antara otoritas keagamaan dan otoritas negara.

Peran MUI dalam legislasi nasional dapat dikategorikan ke dalam peran normatif, konsultatif, dan legitimatif. Peran normatif dilaksanakan melalui pembentukan fatwa, peran konsultatif melalui penyampaian pandangan dan rekomendasi kepada pembentuk kebijakan, sedangkan peran legitimatif diwujudkan dengan memberikan kepastian kesesuaian suatu kebijakan atau produk dengan prinsip syariah. Meskipun demikian, pengaruh MUI harus tetap ditempatkan dalam kerangka negara hukum Pancasila yang demokratis dan plural. Setiap nilai Islam yang diadopsi menjadi hukum nasional harus melalui prosedur pembentukan peraturan yang sah, terbuka, partisipatif, serta selaras dengan UUD NRI Tahun 1945, hak asasi manusia, kepastian hukum, dan prinsip nondiskriminasi. Oleh karena itu, posisi ideal MUI adalah sebagai mitra strategis

dan sumber otoritatif dalam bidang hukum Islam, bukan sebagai pengganti lembaga legislatif maupun lembaga pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdilah, A., & Novianto, R. (2019). Lembaga *quasi non-governmental organization* (Quango) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia: Majelis Ulama Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(1), 110-135. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no1.1913>
- Alfitri. (2020). Bureaucratizing fatwā in Indonesia: The Council of Indonesian Ulama and its quasi-legislative power. *Ulumuna*, 24(2), 367-397. <https://doi.org/10.20414/ujs.v24i2.412>
- Hosen, N. (2004). Behind the scenes: Fatwas of Majelis Ulama Indonesia (1975-1998). *Journal of Islamic Studies*, 15(2), 147-179. <https://doi.org/10.1093/jis/15.2.147>
- Jamaa, L. (2018). Fatwas of the Indonesian Council of Ulama and its contributions to the development of contemporary Islamic law in Indonesia. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 8(1), 29-56. <https://doi.org/10.18326/ijims.v8i1.29-56>
- Majelis Ulama Indonesia. (n.d.). *Profil Majelis Ulama Indonesia*. Diakses 24 Juli 2026.
- Pelu, I. E. A. S., & Tarantang, J. (2020). Fatwa Majelis Ulama Indonesia sebagai solusi permasalahan umat Islam di Indonesia. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 14(2), 307-316. <https://doi.org/10.24090/mnh.v14i2.3927>
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. (2008a). *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 70.
- Republik Indonesia. (2008b). *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94.
- Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295.
- Republik Indonesia. (2019). *Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan*

Peraturan Perundang-undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183.

Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143.*

Republik Indonesia. (2022b). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XX/2022 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.*

Republik Indonesia. (2022c). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XIX/2021 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.*

Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41.*

Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 229.*

Sidqi, I., & Witro, D. (2020). Kedudukan fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam perspektif hukum Islam dan nasional: Studi implikasi fatwa terhadap masyarakat. *Nizham: Journal of Islamic Studies*, 8(1), 20–31. <https://doi.org/10.32332/nizham.v8i01.2103>

Sirry, M. (2013). Fatwas and their controversy: The case of the Council of Indonesian Ulama. *Journal of Southeast Asian Studies*, 44(1), 100–117. <https://doi.org/10.1017/S0022463412000641>

Suhartono, S. (2017). Eksistensi fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam perspektif negara hukum Pancasila. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, 12(2), 448–465. <https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v12i2.1255>